KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1195/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA III MANGIN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

	K	EPA	ALA RANTOR DEFARTEMENT BRODEN III.
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
24	n 4		Surat permohonan yayasan
Membaca	:	а.	Nomor 46/Org.DW/IX/1998 Tanggal 1. September 1998
		b. "	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 194/IO3.35.6/DS/1999 [anggal 26 Januari 1998]
Menimbang	e L	a.	Bahwa yayasan Dhorma Wonita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
ì		h.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat		1.	2 Talana 1090
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990:
			b. Nomor 38 tahun 1992:
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/199¹ tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.